



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

DENGAN

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

TENTANG

MENJAGA PERDAMAIAN DESA DAN DAERAH TERTINGGAL MELALUI
KEGIATAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME

NOMOR: HK.02.00/03/2025

NOMOR: 25/M/HKM.07.01/II/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima (27-02-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. EDDY HARTONO : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124/TPA Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, berkedudukan di Indonesia Peace and Security Center, Jalan Anyar Desa Tangkil Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. YANDRI SUSANTO : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan, Kalibata No. 17, Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA:

PIHAK KEDUA:

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga pemerintah Non-Kementerian yang mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisisasi, dan deradikalisisasi; mengoordinasikan antar penegak hukum dalam penanggulangan terorisme; mengoordinasikan program pemulihan korban; dan merumuskan, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerja sama internasional.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kementerian desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.
- c. bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor: HK.02.00/14/2020 dan 23/M/HK.07.01/IX/2020 tentang Menjaga Perdamaian Desa, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi Melalui Kegiatan Penanggulangan Terorisme; dan
- d. bahwa dalam melaksanakan sinergi tugas dan fungsi di bidang pencegahan tindak pidana terorisme, PARA PIHAK sepakat untuk memperbaharui kerja sama dimaksud.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Menjaga Perdamaian Desa Dan Daerah Tertinggal Melalui Kegiatan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

PIHAK PERTAMA: _____

PIHAK KEDUA: _____

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pertukaran data dan informasi oleh PARA PIHAK.
- b. Kegiatan pencegahan tindak pidana terorisme bagi masyarakat di Desa dan Daerah Tertinggal dan di lingkungan PIHAK KEDUA.
- c. Sinergi program kegiatan dan kebijakan pencegahan tindak pidana terorisme.
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme.
- e. Fasilitasi sarana dan prasarana untuk mendukung program kegiatan dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme.
- f. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang bersifat teknis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat yang setingkat.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana di maksud ayat (1), dapat diakhiri sebelum masa berlaku dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

PIHAK PERTAMA:



PIHAK KEDUA:



PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6
KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan data, dokumen, dan/atau catatan yang patut dirahasiakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam hal tertentu monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9
FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan Nota Kesepahaman ini, dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam dan nonalam;
 - b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keamanan yang tidak mengizinkan.

PIHAK PERTAMA: _____

PIHAK KEDUA: _____

PASAL 10
KORESPONDENSI

Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Alamat : Kompleks Indonesia Peace and Security Center, Jalan Anyar, Desa Tangkil, Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor
Email : humas@bnpt.go.id
Telepon : (021) 29339666

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia
Alamat : Jl. TMP Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750
Email : humas@kemendesa.go.id
Telepon : (021) 79198670

PASAL 11
ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA:



PIHAK KEDUA:



PASAL 12
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

PIHAK KEDUA,

YANDRI SUSANTO

PIHAK PERTAMA,

EDDY HARTONO

PIHAK PERTAMA: _____ PIHAK KEDUA:  _____